

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI, & KERANGKA BERFIKIR**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

| No. | Nama, Judul, Tahun  | Metode   | Tujuan dan Hasil   |
|-----|---|--|--|
| 1.  | Syaiful Bachri. 2020. <i>Peran Pengasuh Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BRSAMPK Handayani Jakarta</i> . Skripsi. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. | Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. | <p>a. <b>Tujuan</b> : Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang peran pengasuh di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam menangani Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.</p> <p>b. <b>Hasil</b> : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuh di BRSAMPK Handayani telah memahami konsep pengasuhan serta pengasuh telah menyediakan kebutuhan dasar penerima mandaat, seperti makan, kehangatan, kebersihan, ketenangan waktu tidur, dan minum.</p> |

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Syaiful Bachri itu terkait Peran Pengasuh Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BRSAMPK Handayani Jakarta yang bertujuan untuk menggambarkan tentang peran pengasuh di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam menangani Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 2. | Sri Devi Yanti. 2020. <i>Metode Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Terhadap Kelekatan Pengasuh Di SOS Children's Village Aceh Besar</i> . Skripsi. Aceh Besar : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. | <p>a. <b>Tujuan :</b> Tujuan dari hasil penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana metode pengasuhan alternative berbasis keluarga di <i>SOS Children's Village Aceh besar</i>, dan untuk mengetahui bagaimana kelekatan pengasuh terhadap anak di <i>SOS Children's Village Aceh Besar</i>,</p> <p>b. <b>Hasil :</b> Berdasarkan hasil penelitian menyangkut dengan metode pengasuhan alternatif berbasi keluarga terhadap kelekatan pengasuh di <i>SOS Children's Village Aceh Besar</i> metode pengasuhan alternatif berbasis keluarga di <i>SOS Children's Village Aceh Besar</i> dalam memberikan pengasuhan terhadap anak sudah efektif yaitu sama seperti pengasuhan keluarga pada umumnya, di setiap rumah <i>SOS</i> anak diasuh oleh seorang ibu, ibu mengasuh mereka dengan kesabaran.</p> |
|----|--|--|---|

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Sri Devi Yanti itu terkait Metode Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Terhadap Kelekatan Pengasuh Di *SOS Children's Village* Aceh Besar yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode pengasuhan alternative berbasis keluarga di *SOS Children's Village* Aceh besar, dan untuk mengetahui bagaimana kelekatan pengasuh terhadap anak di *SOS Children's Village* Aceh Besar. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 3. | Elya Umi Hanik. Tawaduddin Nawafilaty. <i>Model Pengasuhan Alternatif Dual-Career Family Dalam Pemenuhan Kebutuhan Asah Anak</i> . 2018. | Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berbasis studi kasus | <p>a. <b>Tujuan</b> : Tujuan dari penelitian ini untuk dapat memberikan kontribusi berupa pengkajian model pengasahan (simulasi) alternatif yang dipandang cukup adekuat sebagai simulasi oleh pengasuh pengganti orangtua yang ayah dan ibu bekerja (<i>dual-career family</i>), sehingga anak dapat mencapai tugas perkembangan yang optimal sesuai dengan tahap tumbuh-kembangnya, yang ditandai dengan tercapainya tugas-tugas perkembangannya.</p> <p>b. <b>Hasil</b> : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan warna dalam konstruk teori pola asuh anak sesuai dengan karakteristik keluarga.</p> |
|----|--|---|---|

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Elya Umi Hanik itu terkait Model Pengasuhan Alternatif *Dual-Career Family* Dalam Pemenuhan Kebutuhan Asah Anak yang bertujuan untuk mengetahui gambaran dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif dalam mewujudkan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta dapat dirumuskannya kebijakan yang dilakukan Pemda Propinsi Sumatera Barat dengan berbagai pihak dalam usaha meningkatkan program Kesejahteraan Perlindungan Anak. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 4. | Nikma Fauziah. 2023. <i>Tindakan Sosial Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Pengganti Di Kabupaten Ponorogo</i> . Tesis. Ponorogo : Program Studi Magister Sosiologi UMM. | Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial yang merupakan salah satu aspek khusus dari karya Max Weber yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial ( <i>social action</i> ). | <p>a. <b>Tujuan :</b> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tindakan sosial pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti melalui pengasuhan Orangtua Asuh <i>Foster Care</i> di Kabupaten Ponorogo.</p> <p>b. <b>Hasil :</b> Berdasarkan hasil dari penelitian disimpulkan bahwa tindakan sosial pengasuhan alternative berbasis keluarga pengganti melalui <i>foster care</i> yang dilakukan oleh subyek berdasarkan pada 4 tipe tindakan sosial yakni tindakan rasional instrumental subyek memiliki tujuan dalam melakukan pengasuhannya, tindakan rasional nilai subyek melakukan berdasarkan nilai agama yang dianut.</p> |
|----|---|--|---|

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Nikma Fauziah itu terkait Tindakan Sosial Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Pengganti Di Kabupaten Ponorogo yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tindakan sosial pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti melalui pengasuhan Orangtua Asuh *Foster Care* di Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam jurnal ini memuat banyak sekali pembahasan tentang *parenting*. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 5. | Qonitah Sholihatul Bustani. 2019. <i>Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi di Indonesia Safe House (INSAFH) Kota Malang</i> . Skripsi. Malang: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. | Jenis penelitian yang digunakan <i>field research</i> melalui pendekatan kualitatif. | <p>a. <b>Tujuan</b> : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dalam pola asuh orang tua yang diterapkan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LKSA <i>Safe House</i> (INSAFH), dan Mendeskripsikan masalah yang dihadapi orang tua dalam mengasuh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH),</p> <p>b. <b>Hasil</b> : Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan, yaitu pola asuh orang tua pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pola asuh lebih kepada pola asuh otoratif (memberikan kebebasan) dan Masalah yang dihadapi orang tua lebih kepada ekonomi dan método pengasuhan.</p> |
|----|--|--|--|

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Qonitah Sholihatul Bustani itu terkait Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi di Indonesia *Safe House* (INSAFH) Kota Malang yang bertujuan mendeskripsikan dalam pola asuh orang tua yang diterapkan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LKSA *Safe House* (INSAFH), Mendeskripsikan masalah yang dihadapi orang tua dalam mengasuh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 6. | Dr. Indrati Kusumaningrum, M.Pd. <i>Kajian Mengenai Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Sumatera Barat</i> . 2023. | Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kombinasi dari metode kualitatif dan kuantitatif. | <p>a. <b>Tujuan</b> : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif dalam mewujudkan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta dapat dirumuskannya kebijakan yang dilakukan Pemda.</p> <p>b. <b>Hasil</b> : Hasil dari penelitian ini ialah dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan keluarga yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak baik dalam aspek fisik, tataran nilai, kebijakan, maupun dukungan antar masyarakat.</p> |
|----|--|---|--|

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Dr. Indrati Kusumaningrum, M.Pd. itu terkait Kajian Mengenai Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Sumatera Barat yang bertujuan untuk mengetahui gambaran dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif dalam mewujudkan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta dapat dirumuskannya kebijakan yang dilakukan Pemda Propinsi Sumatera Barat dengan berbagai pihak dalam usaha meningkatkan program Kesejahteraan Perlindungan Anak. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 7. | Rusydiana Kurniawati<br>Linangkung. 2022.<br><i>Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Pengasuhan Alternatif (Studi di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Kota Mataram)</i> . Thesis. Mataram: Program Studi Hukum Keluarga Islam. | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan hukum. | <p>a. <b>Tujuan</b> : Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi atau pola perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh, problematika serta upaya mengatasinya yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh dalam pengasuhan alternatif di panti asuhan organisasi sosial keagamaan Islam di Kota Mataram.</p> <p>b. <b>Hasil</b> : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi atau pola asuh yang diterapkan oleh panti asuhan organisasi sosial keagamaan Islam di Kota Mataram dalam melindungi dan memenuhi hak anak asuh adalah pola asuh demokratis.</p> |
|----|--|--|---|

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung itu terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Pengasuhan Alternatif (Studi di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Kota Mataram) yang bertujuan untuk mengetahui strategi atau pola perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh, problematika serta upaya mengatasinya yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh dalam pengasuhan alternatif di panti asuhan organisasi sosial keagamaan Islam di Kota Mataram. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 8. | Hari Harjanto Setiawan, Makmur Sunusi. <i>Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur</i> . 2015 | Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui <i>action research</i> . | <p>a. <b>Tujuan :</b> Tujuan dari penelitian ini memberikan peluang besar dilakukannya diversi, sehingga peran serta masyarakat sangatlah penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Serta pengasuhan secara alternatifnya.</p> <p>b. <b>Hasil :</b> Hasil dari penelitian ini ada beberapa program yang dapat dikembangkan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan anak, pengasuhan alternatif pada anak di Lembaga, membangun kelompok dukungan keluarga, dan membangun kelompok dukungan sebaya.</p> |
|----|---|---|--|



**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Hari Harjanto Setiawan, Makmur Sunusi itu terkait Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur yang bertujuan untuk ini memberikan peluang besar dilakukannya diversi, sehingga peran serta masyarakat sangatlah penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Serta pengasuhan secara alternatifnya. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 9. | Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum. <i>Pengasuhan Alternatif dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren</i> . 2019. | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. | <p><b>a. Tujuan :</b> Tujuan dalam penelitian ini sebagai evaluasi bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Lembaga Pendidikan, Dinas Sosial, dan Pesantren dalam penanganan ABH terkhusus di pengasuhan alternatifnya.</p> <p><b>b. Hasil :</b> Hasil dari penelitian ini menghasilkan beberapa macam pengasuhan anak khususnya ABH di LPKSA dan Pesantren dimana ABH sendiri memerlukan penanganan hukum dan memerlukan keluarga asuh pada saat ia masuk ke dalam lembaga rehabilitasi. Pengasuhan Alternatif yang berada di LPKSA dan Pesantren memiliki kesama hal dalam pola asuh orng tua penggantinya.</p> |
|----|--|---|--|

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum, itu terkait Pengasuhan Alternatif dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren yang bertujuan untuk evaluasi bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Lembaga Pendidikan, Dinas Sosial, dan Pesantren dalam penanganan ABH terkhusus di pengasuhan alternatifnya. Serta pengasuhan secara alternatifnya. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 10. | <p>Mulia Astuti. <i>Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)</i>. 2011.</p> | <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap keluarga dengan anak berhadapan dengan hukum.</p> | <p><b>a. Tujuan :</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan orang tua atau orang tua pengganti.</p> <p><b>b. Hasil :</b> Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak berhadapan dalam asuhan ibu/bapak tiri, nenek, atau paman. Disamping itu keluarga tersebut kebanyakan berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah. Anak menjadi nakal atau berhadapan dengan hukum karena pengasuhan dalam keluarga yang diterima anak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pola asuh yang baik.</p> |
|-----|---|---|---|

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Mulia Astuti itu terkait Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat) yang bertujuan mengetahui pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan orang tua atau orang tua pengganti. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 11. | Syarifatul Adibah. 2020. <i>Upaya Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Dalam Proses Resosialisasi Terhadap Anak Pelaku Tawuran</i> . Skripsi. Jakarta: Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. | <p><b>a. Tujuan :</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BRSAMPK Handayani dalam melakukan proses resosialisasi khususnya bagi anak pelaku tawuran.</p> <p><b>b. Hasil :</b> Hasil dari peneliitian ini mengetahui pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan orang tua atau orang tua pengganti.</p> |
|-----|---|--|--|

**Perbedaan :**

Pada penelitian yang diteliti oleh Syarifatul Adibah itu terkait Upaya Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Dalam Proses Resosialisasi Terhadap Anak Pelaku Tawuran yang bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BRSAMPK Handayani dalam melakukan proses resosialisasi khususnya bagi anak pelaku tawuran. Dalam penelitian saya lebih kepada Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Dimana dapat kita ketahui ada pelayanan pengasuhan anak yang di berikan oleh Lembaga bisa di sebut juga dengan orang tua pengganti atau pengasuh anak secara sementara secara alternatif di Sentra Handayani Jakarta.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Pelayanan Sosial Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

#### **2.2.1.1 Pelayanan Sosial Model Pelayanan Sosial Pengasuhan**

Menurut Romanyshyn, 1971; Wickenden, 1976 dalam Adi Fahrudin 2012, Pelayanan sosial atau *social service* adalah istilah yang mudah untuk di jelaskan. Pelayanan sosial merupakan bagian dari organisasi pemerintah, seperti *civil service* dan *diplomatic service*. Menurut Spicker 1995 dalam Adi Fahrudin 2012, pelayanan sosial meliputi jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pekerjaan sosial, dan pendidikan. Lalu menurut Johson 1986 dalam Adi Fahrudin 2012, pelayanan sosial sebagai program dan tindakan yang mempekerjakan pekerja sosial atau tenaga *professional* yang berkaitan dan dapat diarahkan pada tujuan kesejahteraan sosial. Menurut Adi Fahrudin (2012), pelayanan sosial dibagi menjadi 2, yaitu

#### **a. Pelayanan Sosial Personal**

Pelayanan sosial personal adalah program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, dapat membantu individu untuk mengatasi masalah yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri, serta meningkatkan perkembangan diri. Pelayanan sosial personal memiliki 3 fungsi, yaitu

- Pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
- Pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi (perlindungan sosial dan perawatan pengganti)
- Pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

#### **b. Pelayanan Manusia**

Pelayanan manusia adalah atau human services merupakan system yang memberikan pelayanan untuk kesehatan mental, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan peradilan kriminal.

### 2.2.1.2 Model Pelayanan Sosial Pengasuhan

Model pelayanan sosial sendiri adalah salah satu bentuk dari kebijakan sosial yang merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Model pelayanan sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang memiliki hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Edi Suharto (2008) bidang Pelayanan Sosial banyak mendapatkan perhatian Pekerja Sosial ialah Pelayanan Sosial Personal yang terdiri dari:

1. Perawatan Anak

Perawatan ini langsung diberikan kepada anak dan keluarganya khususnya anak yang memiliki kebutuhan khusus.

2. Perawatan Masyarakat atau *Community Care*

Perawatan masyarakat merupakan pelayanan rehabilitasi yang berbasis masyarakat sebagai alternatif dari pelayanan yang diberikan oleh Lembaga. Pelayanan umumnya diberikan di rumah atau dilingkungan masyarakat bagi mereka yang mengalami gangguan fisik atau mental yang harus memerlukan penanganan profesional.

3. Peradilan Kriminal


Peradilan kriminal pekerja sosial memiliki peran yang cukup penting. Dimana mereka dapat disebut juga dengan pekerja sosial koreksional. Hal ini pekerja sosial dapat terlibat dalam penanganan masalah kriminal, termasuk terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum.

### **2.2.1.3 Teori Pelayanan Sosial *The Generalist Intervention Model* (THE GIM)**

Model Intervensi Generalis merupakan model praktik yang memberikan arahan atas tahap-tahapan tentang bagaimana melakukan proses perubahan yang memiliki rencana. Pada umumnya diarahkan untuk mengatasi masalah, pekerja sosial salah satu orang yang dapat membantu mengatasi masalah mulai dari hubungan pribadi hingga kurangnya sumber daya serta diskriminasi yang mencolok. Seorang pekerja sosial perlu mengatasi permasalahan perempuan, seperti KDRT, Perselingkuhan dllnya secara ekonomi maupun emosional yang sering sekali bergantung kepada suami. Lalu, pekerja sosial dapat membantu mengatasi masalah remaja atau kejahatan remaja (anak) yang berhadapan dengan hukum maupun berhadapan dengan masalah sosial.

Sebagai pekerja sosial atau praktisi generalis dapat melakukan atau melanjutkan sebuah kasus apada beberapa tingkatan dengan mempertimbangkan intervensi berupa mikro, mezzo, dan makro. Pertama mikro, pada tingkat mikro membutuhkan penilaian bicara serta perilaku untuk menentukan rencana perawatan, seperti sejauh mana kesulitan bicaranya berdasarkan fisiologisnya?, tujuan terapi wicara apa yang ditetapkan?, bagaimana masalah bicara pada klien mempengaruhi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain?. Kedua mezzo, pada tingkat mezzo klien mengalami kesulitan berinteraksi dengan anggota keluarga, teman, dan orang dewasa lainnya. Pekerja sosial dapat menempatkan sebuah keluarga di antara tingkat mikro dan mezzo karena pribadi yang khusus dan penting dalam dinamika kelompok. Intervensi tingkat mezzo dapat mengatasi hubungan teman sebaya dari klien. Guna untuk konsultasi dalam kelompok perawatan dengan anak-anak lain yang mengalami kesulitan pada remaja. Berikut bagan dari tingkatan mikro, mezzo, dan makro itu sendiri.

**Gambar 1 : Bagan Tingkatan Mikro, Mezzo, dan Makro dari GIM**



Menurut Karen K. Krist Ashmen (2008) memiliki 7 tahapan dengan sebutan model intervensi generalis atau tahapan pelayanan sosial, yaitu

**Gambar 2 : Bagan Tahapan Pelayanan THE GIM**



## 1. Engagement

Engagement adalah periode awal dimana sebagai seorang praktisi mengorientasikan diri pada masalah yang dihadapi dan mulai menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang lain juga menangani masalah tersebut. Terlepas dari apakah seorang pekerja sosial dapat mengejar perubahan mikro, mezzo, atau makro, Pekerja sosial harus menjalin hubungan baik atau hubungan yang harmonis dengan klien dan sistem target untuk berkomunikasi dan menyelesaikan sesuatu. Keterlibatan didasarkan pada perolehan berbagai keterampilan mikro. Baik kata-kata yang diucapkan (komunikasi verbal) maupun tindakan dan ekspresi yang bersamaan (komunikasi nonverbal) dapat bertindak untuk melibatkan orang lain dalam proses bantuan. Komunikasi nonverbal menyampaikan informasi dengan cara selain kata-kata yang diucapkan misalnya, kontak mata, ekspresi wajah, posisi tubuh.

## 2. Assessment

Assessment merupakan identifikasi dan evaluasi masalah, orang, dan situasi yang berbeda, individual, dan akurat serta keterkaitannya, untuk menjadi dasar yang kuat untuk intervensi bantuan yang berbeda. Penilaian hanya sebagai mengetahui, memahami, mengevaluasi, individualisasi, atau mencari tahu. Untuk tujuan penilaian adalah penyelidikan dan penentuan variabel yang mempengaruhi masalah atau masalah yang teridentifikasi dilihat dari perspektif mikro, mezzo, atau makro. Pertama-tama, penilaian mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan tentang suatu masalah sehingga keputusan dapat dibuat tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Kedua, penilaian dapat melibatkan persiapan untuk intervensi di setiap tingkat praktik. Penilaian mencakup empat sublangkah berikut:



- a. Identifikasi klien Anda.
- b. Menilai klien dalam situasi dari perspektif mikro, mezzo, makro, dan keragaman.
- c. Sebutkan informasi tentang masalah dan kebutuhan klien.
- d. Identifikasi kekuatan klien.

### 3. Planning

Langkah ketiga dalam GIM melibatkan perencanaan apa yang harus dilakukan. Perencanaan mengikuti penilaian dalam proses pemecahan masalah. Penilaian menetapkan tahapan untuk intervensi, dan perencanaan menentukan apa yang harus dilakukan. Perencanaan melibatkan delapan sublangkah berikut:

- a. Bekerja dengan klien.
- b. Prioritaskan masalah.
- c. Terjemahkan masalah menjadi kebutuhan.
- d. Evaluasi tingkat intervensi untuk setiap kebutuhan.
- e. Tetapkan tujuan.
- f. Tentukan tujuan.
- g. Tentukan langkah-langkah tindakan.
- h. Formalisasi kontrak.

### 4. Implementation

Langkah keempat dalam GIM melibatkan implementasi, pelaksanaan rencana yang sebenarnya. Klien dan pekerja mengikuti rencana mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kemajuan selama implementasi harus terus dipantau dan dinilai. Terkadang, masalah, situasi, dan kondisi baru mengharuskan rencana diubah.

### 5. Evaluation

Evaluasi merupakan langkah kelima dalam GIM, sangat penting untuk akuntabilitas. Pekerja sosial harus bertanggung jawab. Berarti, mereka harus membuktikan bahwa intervensi mereka efektif. Setiap tujuan dievaluasi dalam hal sejauh mana

itu telah dicapai. Keputusan kemudian harus dibuat tentang apakah kasus tersebut harus dihentikan atau dinilai kembali untuk menetapkan tujuan baru.

#### 6. Termination

Langkah keenam dalam GIM menyangkut pemutusan hubungan kerja atau terminasi (pengakhiran). Hubungan pekerja/klien pada akhirnya harus berakhir. Bangun suatu hari dan, dari langit biru cerah, berkata "selamat tinggal" bukanlah akhir yang baik bagi seorang pekerja. Pemutusan dalam praktik generalis melibatkan keterampilan dan teknik khusus. Fakta ini benar terlepas dari tingkat intervensi. Ada berbagai cara proses perubahan yang direncanakan dapat dihentikan. Ini mungkin akhir yang direncanakan ketika tujuan utama telah tercapai. Keadaan yang tidak terduga dapat terjadi seperti seorang pekerja mendapatkan pekerjaan lain atau pendanaan untuk program agensi hilang. Untuk sejumlah alasan, klien dapat keluar dari proses perawatan dan tidak kembali lagi. Klien mungkin merasa intervensi tidak berhasil, atau mereka tidak lagi merasakan ketidaknyamanan yang awalnya menyebabkan mereka mencari bantuan. Keluarga bergerak. Klien tidak lagi termotivasi untuk kembali. Aspek lain dari kehidupan klien lebih diutamakan daripada masalah yang dia datangi untuk dipecahkan oleh pekerja sosial.

#### 7. Follow Up

Tindak lanjut adalah langkah ketujuh dan terakhir dalam GIM. Tindak lanjut, adalah pemeriksaan ulang situasi klien di beberapa titik setelah intervensi selesai. Tujuannya adalah untuk memantau efek yang sedang berlangsung. Sering kali, langkah ini adalah yang paling sulit untuk diikuti. Beban kasus mungkin terlalu berat dan terlalu penuh dengan krisis. Pekerja mungkin terganggu oleh masalah dan tuntutan lain. Informasi tindak lanjut

mungkin sulit didapat. Tindak lanjut merupakan langkah penting dalam proses intervensi. Ini melibatkan pengecekan untuk mengetahui apakah klien telah mempertahankan kemajuan dan masih berfungsi dengan baik sendiri.

## **2.2.2 Pengasuhan Anak atau Keluarga Pengganti Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

### **2.2.2.1 Pengasuhan Anak**

Pengasuh memiliki arti kata dasar, yaitu melatih, mengurus, mendidik, serta mengajar. Lalu, ditambahkan awalan “peng” menjadi “pengasuh” yang memiliki arti kata pembimbing dan pelatih. Jadi, pengasuh merupakan orang yang mengurus, mengasuh, melatih, dan mendidik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hastuti (2010) pengasuh adalah keterampilan, tanggung jawab, dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai orang tua dalam merawat atau mendidik anak.

Tenaga pengasuh merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam memberikan suatu pelayanan khususnya pengasuhan anak serta perawatan untuk menggantikan posisi orang tua ketika anak berada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Menurut Mc Cartney dan Dearing (2012) mengatakan bahwa kelekatan antara pengasuh anak terhadap anak itu sendiri merupakan adanya suatu ikatan emosional yang kuat terjalin satu sama lainnya di dalam kehidupan. Menurut Ainsworth (2012) pengasuh memegang peran teroenting dalam proses tumbuh kembang anak, dimana dapat menciptakan hubungan baik yang diharapkan terjalin dengan kelekatan aman.

Menurut Brooks (2012) *parents* atau orang tua dapat disebutkan sebagai ayah, ibu atau seseorang yang akan membimbing kedalam kehidupan yang baru. *Parents* atau orang tua merupakan seseorang yang mendampingi serta membimbing tahapan pertumbuhan anak seperti, melindungi, merawat, dan mengarahkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hoghugni (2012) tentang prinsip pengasuhan anak tidak hanya khusus untuk pelaku saja, namun lebih kepada

perkembangan serta Pendidikan anak itu sendiri. Oleh karena itu, Hoghugni mengkalsifikasikan pengasuhan, yaitu

#### 1. Pengasuhan Fisik

Pengasuhan fisik memiliki tujuan agar anak dapat bertahan hidup dengan baik dan layak serta dapat menyediakan semua kebutuhan dasar anak (makan, minum, kehangatan, ketenangan waktu tidur, dan kebersihan).

#### 2. Pengasuhan Emosi

Pengasuhan emosi merupakan pendampingan anak yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan seperti, diasingkan oleh teman-temannya, dan takut karena memiliki sebuah trauma. Pengasuh emosi dapat masuk kedalam anak melalui pengasuhan yang baik, seperti membuat anak merasa aman dan nyaman, merasa anak dihargai, serta anak merasa dicintai oleh sesame di lingkungannya.

#### 3. Pengasuhan Sosial

Pengasuhan sosial sangat penting dikarenakan agar anak tidak merasa terasingkan dari lingkungan sosialnya. Dimana ketika anak terasingkan dari dunia sosialnya, maka akan berpengaruh kepada perkembangannya. Pengasuh sosial juga memiliki tugas yang penting dimana pengasuh ini harus membentuk perspektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.

Sedangkan menurut Berns (2007) bahwa pengasuhan adalah proses interaksi langsung secara terus menerus serta dapat mempengaruhi anak dan orang tua. Lalu, Jerome Kagan selaku psikolog perkembangan pengasuhan atau parenting adalah serangkaian sosial pada anak yang terdiri dari hal yang dilakukan oleh pengasuh atau orang tua agar anak mampu bertanggung jawab serta memberikan kontribusi sebagai masyarakat. Senada dengan Berns, Brooks (2007) juga mendefinisikan tentang pengasuhan anak merupakan proses atau aksi dan interaksi antara

orang tua dan anak yang dapat dipengaruhi oleh budaya dan lembaga sosial dimana anak dibesarkan.

Dari beberapa pemaparan definisi atau pengertian tentang pengasuhan anak atau pengasuh dapat menunjukkan bahwa pengasuhan mencakup beberapa definisi pokok, yaitu

1. Pengasuhan merupakan sebuah proses dari sosialisasi.
2. Pengasuhan memiliki tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan serta perkembangan anak secara baik fisik maupun mental.
3. Pengasuhan merupakan sebuah proses dari interaksi yang dilakukan secara *intens* antara orang tua dan anak.

#### **2.2.2.2 Tujuan Pengasuhan Anak**

Dalam meningkatkan keikutserta orang tua dalam pengasuhan harus menetapkan tujuan yang jelas untuk mengasuh anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Orang tua atau pengasuh harus mendiskusikan bagaimana cara mereka membimbing sang anak untuk mendapatkan pola asuh yang membuat anak merasa nyaman, disayang, dilindungi, dan dianggap sehingga dapat membentuk karakter berupa anak percaya diri, mandiri, dan peduli akan lingkungan sekitarnya. Sementara itu pola asuh dapat membuat anak tidak diterima, tidak disayang. Maka dari itu, tujuan pengasuhan menurut Ratna Mega Wati (2007), ialah merawat, mengasuh, dan mendidik anak agar dapat menjalankan perannya, yaitu

1. Hamba Tuhan yang bertakwa, berakhlak mulia, dan beribadah sempurna.
2. Calon istir atau suami
3. Calon ayah atau ibu
4. Ahli dalam suatu bidang (*professional*)
5. Pendidik dalam keluarga
6. Mengayomi keluarga

7. Orang yang bermanfaat bagi lingkungan keluarga dan sekitarnya.

### **2.2.2.3 Konsep Pengasuhan Anak**

Pengasuhan merupakan proses mendidik, megajarkan karakter, control diri, dan juga membentul tingkah laku anak yang diinginkan. Namun, ada 3 konsep pengasuhan yang baik bagi anak menurut Muhammad Fadlillah (2013), yaitu

1. Pengasuhan yang Baik

Pengasuhan ini dapat menghasilkan anak dengan kepribadian baik seperti, percaya diri, mandiri, tangguh, bertanggung jawab, dewasa, dan memiliki kemampuan berbicara dengan baik.

2. Pengasuhan Penuh Kasih Sayang

Pengasuhan ini merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua asuh.

3. Pengasuhan Berkualitas

Pengasuhan ini dapat mencakup perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, kasih sayang, dan stimulasi untuk anak.

### **2.2.2.4 Fungsi Keluarga Pengganti**

Keluarga berkualitas dapat diciptkan juga dan dapat terwujudkan apabila dari masing-masing keluarga memiliki ketahanan keluarga yang tinggi. Ketahanan keluarga hanya dapat tercipta apabila masing-masing keluarga dapat melaksanakan fungsi keluarga secara baik dan seimbang. Sebuah keluarga akan tercukupi secara materi berarti dapat disebutkan bahwa fungsi ekonomi keluarga dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, tidak akan berarti apa bila didalam keluarga tidak ada rasa kasih sayang dan perlindungan satu sama lainnya. Menurut Khairiyah Husaini (2011) adapun 8 fungsi orang tua asuh yang harus di perhatikan, yaitu

1. Fungsi Keagamaan

Orang tua atau keluarga merupakan contoh dari fungsi keagamaan dimana akan menjadi panutan bagi anak-anaknya dalam beribadah termasuk sikap dan perilaku dalam kehidupan

sehari-hari sesuai dengan norma agama.

## 2. Fungsi Sosial Budaya

Orang tua atau keluarga merupakan contoh dari fungsi sosial budaya dimana dapat memberikan contoh perilaku sosial dengan cara bertutur kata, sikap, dan tindakan sesuai dengan budaya agar anak-anak bisa melestarikan dan mengembangkan budaya dengan rasa bangga.

## 3. Fungsi Cinta Kasih

Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan cinta kasih kepada anak dan anggota lainnya sehingga keluarga menjadi wadah utama kehidupan dengan penuh cinta serta kasih.

## 4. Fungsi Perlindungan

Dalam fungsi perlindungan orang tua memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan kehangatan bagi seluruh anggota keluarganya sehingga anak merasa nyaman berada di lingkungan rumah.

## 5. Fungsi Reproduksi

Orang tua dalam fungsi ini mampu mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran serta menjaga anaknya.

## 6. Fungsi Sosialisai dan Pendidikan

Orang tua mampu mendorong anaknya untuk dapat bersosialisai dengan lingkungan sekitarnya serta memberikan Pendidikan untuk masa depan anak.

## 7. Fungsi Ekonomi

Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota keluarga.

## 8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Orang tua memiliki tugas dalam fungsi ini dimana selalu mengajarkan kepada anak untuk dapat menjaga serta memelihara lingkungan dan keharmonisan keluarganya.

### **2.2.2.5 Konsep Pertumbuhan dan perkembangan Anak dalam Keluarga Pengganti**

Teori pertumbuhan umumnya dibatasi pada perubahan struktural dan fisiologis (kejasmanian) dalam pembentukan seseorang secara jasmani pada saat masih berbentuk janin melalui periode dalam kandungan serta setelah lahir sampai kedewasaannya. Sedangkan perkembangan (*development*) adalah bertambahnya kemampuan dalam struktural dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan sistem organ yang dapat berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya dari masing-masing.

Peran orang tua sangat dominan dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya menghargai anak remaja sebagai pribadi yang membutuhkan bimbingan menuju kedewasaan. Mengetahui jenis Bahasa cinta yang dibutuhkan oleh anak, orang tua dapat memenuhi dan anak juga merasa dirinya dicintai oleh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan sang anak, mereka akan belajar bahwa bahasa cinta setiap orang tua itu berbeda-beda sehingga kelak ia bisa memperlakukan orang terdekatnya sesuai dengan bahasa cinta yang mereka butuhkan.

Menurut Chomaria (2018) anak dapat mengalami perubahan dalam berbagai hal. Adapun 3 hal yang dibutuhkan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang, yaitu

#### **1. Kebutuhan Fisiologis**

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kebutuhan ini seperti kebutuhan akan makan, minum, ketersediaan udara yang bersih, pakaian, dll. Kebutuhan asupan gizi diperlukan oleh anak diantaranya kebutuhan kalori protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dalam memenuhi kebutuhan kalori mempunyai tubuh yang lebih besar



dan massa otot yang lebih besar. Jadi, mereka dapat membutuhkan kalori yang lebih banyak daripada remaja putri. Contohnya, dalam rentang anak usia 9 – 13 tahun membutuhkan 34 gram protein disetiap harinya. Namun, kebutuhan ini akan berbeda dengan pertambahan usia anak. Pada remaja putra dan putri memerlukan konsumsi lemak sekitar 24 – 35% dari jumlah kalori harian mereka.

## 2. Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan akan rasa aman dapat disebut juga dengan istilah “safety needs”. Dimana kebutuhan ini menyangkut kebutuhan akan rasa aman secara fisik ataupun secara psikis. Jaminan kebutuhan akan rasa aman ialah keyakinan seorang anak remaja jika fisiknya terlindungi dari gangguan dan bahaya. Setiap orang mengharapkan bisa menikmati rasa aman. Setelah mendapatkan rasa aman biasanya dengan mudahnya remaja bercerita apa yang mereka alami, bahkan yang bersifat rahasia sekalipun.

## 3. Kebutuhan untuk Dicintai

Anak ialah manusia yang pada umumnya memerlukan atau membutuhkan perasaan untuk dicintai. Anak sangat senang jika mereka merasa di cintai dan keberadaannya dianggap penting oleh orang lain. Menurut Dr. Gray Chapman, ada 5 bahasa cinta yang masing-masing dari kita sangat butuhkan, yaitu

### a. Kata-kata Pendukung (*Words Affirmation*)

Anak akan merasa dicintai ketika ia mendapatkan kata atau kalimat dukungan atas dirinya dari orang tersayang atau orang terdekatnya. Contohnya, ketika anak berhasil melakukan hal positif maka orang tua bisa mengatakan “Wah, ayah bangga kepadamu nak. Kamu keren dan hebat sayang!” mendapatkan dan juga mendengarkan kalimat positif ini bisa membuat anak merasa dicintai dan juga di hargai.

b. Sentuhan Fisik (*Physical Touch*)

Anak juga merasa dicintai apa bila orang tua memberikan sentuhan fisik seperti, memeluk, menepuk, dan juga mengelus kepala. Pelakukannya dapat menandakan sebuah ekspresi kalau kita merasa Bahagia dan kangen telah bertemu dengan orang terdekat kita. Maka dari itu dapat menjadikan anak merasa dicintai dan kehadirannya selalu ditunggu.

c. Waktu yang Berkualitas (*Quality Time*)

Anak akan lebih senang jika orang tuanya meluangkan waktu untuk dirinya. Sebagai orang tua mengusahakan setiap anak memiliki waktu khusus Bersama, misal seperti bermain, membaca, menonton, berdiskusi dllnya. Dengan begitu orang tua dapat memantau sejauh mana sang anak melangkah dan apa yang dirasakan oleh sang anak.

d. Pelayanan (*Act of Service*)

Anak juga akan merasa dicintai ketika ia diperlakukan sebagai ratu atau raja dengan cara pelayanan. Pelayanan ini tidak berarti apapun kebutuhan sang anak kita harus layani, namun lebih kepada pelayanan yang bersifat special dan terlihat remeh. Contohnya, ketika anak sedang mengerjakan tugasnya ibu memberikan secangkir the dan brownies untuk dimakan dllnya. Hal tersebut akan berdampak di mata anak karena mereka merasa dicintai oleh orang tuanya.

e. Menerima Hadiah (*Receiving Gifts*)

Anak sangat jika ia diberikan hadiah. Bukan dengan hadiah yang mahal, namun lebih kepada pemberian sesuatu barang kepada anak secara sering. Contohnya, membelikan notebook kesukaan anak karena ia gemar sekali menulis, membelikan kunciran rambut. Sehingga sang anak dapat mengingat semua pemberian orang tuanya dan menghargai serta merasa di cintai oleh orang tuanya.

### **2.2.3 Landasan Hukum Pengasuhan Anak**

Definisi dari pengasuhan anak telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak bahwa pengasuhan anak ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, dan kesejahteraan yang tetap serta berkelanjutan demi kepentingan anak yang dilaksanakan dengan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali, serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir. Sementara itu, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak bahwa pengasuhan anak ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap.

#### **2.2.3.1 Kriteria Anak Asuh**

Kriteria anak asuh diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 11 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yaitu

- a. Anak Terlantar.
- b. Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- d. Anak yang di asuh oleh Lembaga Asuhan Anak.

#### **2.2.3.2 Persyaratan Menjadi Calon Orang Tua Asuh**

Persyaratan yang harus di penuhi oleh calon orang tua asuh diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yaitu

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia (suami istri dimana suami boleh warga negara asing dan orang tua tunggal seperti janda atau duda).

- b. Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Surat keterangan catatan kepolisian.
- e. Beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak.
- f. Memiliki kompetensi dalam mengasuh anak dengan lulus seleksi dan verifikasi untuk calon orang tua asuh.
- g. Bersedia menjadi orang tua asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai.
- h. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh RW dan RT atau nama lain di lingkungan setempat.

#### **2.2.3.3 Permohonan Untuk Menjadi Calon Orang Tua Asuh**

Permohonan untuk menjadi calon orang tua asuh Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 13 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yaitu

- a. Pendaftaran dilakukan di Lembaga Pengasuhan Anak dengan menyampaikan permohonan dan dokumen untuk memenuhi persyaratan. Serta dalam tahapan pendaftaran orang tua asuh, Lembaga pengasuh anak harus berkoordinasi dengan dinas sosial daerah kabupaten atau kota setempat.
- b. Seleksi Administratif
- c. Wawancara
- d. Verifikasi dan Asesmen
- e. Penetapan calon orang tua asuh definitif

Dari Pasal 13 tentang permohonan untuk menjadi calon orang tua asuh, adapun keterangan mengenai isi dari point-point tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 15 – Pasal 31 sebagai berikut:

- Pasal 15 tentang Pendaftaran Calon Orang Tua Asuh
  - a. Pendaftaran diajukan oleh rang tua asuh kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
  - b. Pendaftaran permohonan dapat dilakukan secara dalam jaringan atau langsung. Pendaftaran secara dalam jaringan dilakukan dengan mendaftar melalui laman Lembaga pengasuhan anak. Dan untuk pendaftaran langsung dengan cara mendatangi secara langsung Lembaga Pengasuhan Anak.
  - c. Pendaftaran harus memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Pasal 16 tentang Seleksi Administratif Calon Orang Tua Asuh
  - a. Seleksi administratif dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak untuk memeriksa kelengkapan adminstratif calon orang tua asuh dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak menerima permohonan pendaftaran orang tua asuh.
- Pasal 17 tentang Syarat Pemenuhan Seleksi Administratif Calon Orang Tua Asuh
  - a. Formulir pendaftaran Calon Orang Tua Asuh yang sudah diisi lengkap.
  - b. Fotokopi kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang diberi kewenangan di kelurahan atau desa atau nama lain.
  - c. Fotokopi kartu tanda penduduk Calon Orang Tua Asuh.
  - d. Fotokopi buku nikah bagi suami istri.
  - e. Surat keterangan domisili.
  - f. Surat keterangan catatan kepolisian.
  - g. Surat keterangan sehat fisik dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- h. Surat keterangan sehat mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - i. Rekomendasi dari ketua rukun tetangga atau nama lain dimana Calon Orang Tua Asuh berdomisili.
  - j. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bersedia menjadi Orang Tua Asuh.
  - k. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermeterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
- Pasal 18 tentang Hasil Seleksi Administratif Calon Orang Tua Asuh
    - a. Lembaga Pengasuhan Anak menyampaikan hasil seleksi administratif secara tertulis kepada calon orang tua asuh yang mengajukan pendaftaran.
    - b. Hasil seleksi administratif disampaikan berupa pemberitahuan, yaitu memenuhi syarat berkas lengkap, memenuhi syarat berkas tidak lengkap, dan tidak memenuhi syarat.
    - c. Hasil seleksi administratif memenuhi syarat lengkap, Lembaga pengasuhan anak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja melakukan pemanggilan untuk wawancara terhadap calon orang tua asuh.
  - Pasal 19 tentang Wawancara Calon Orang Tua Asuh
    - a. Wawancara bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan pemohon untuk menjadi calon Orang Tua Asuh dalam melakukan Pengasuhan Anak.

- b. Materi wawancara, yaitu
  - Motivasi dan komitmen untuk mengasuh anak
  - Kemampuan menyediakan kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan)
- c. Keterampilan pengasuhan anak
- d. Kemampuan untuk mencegah anak dari eksploitasi, perlakuan salah, diabaikan, kekerasan, dan kondisi bahaya.
- e. Menjamin hak anak untuk dapat berhubungan dengan orang tua kandungnya.
- f. Kemampuan memberikan pertolongan dalam kondisi darurat
- Pasal 20 tentang Tim atau Petugas Wawancara Calon Orang Tua Asuh
  - a. Wawancara dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga pengasuhan anak.
  - b. Tim yang melakukan wawancara, yaitu pekerja sosial, petugas Lembaga Pengasuhan Anak.
  - c. Petugas dari dinas sosial setempat.
- Pasal 21 tentang Waktu Hasil Wawancara Calon Orang Tua Asuh
  - a. Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja melakukan pengolahan hasil wawancara.
- Pasal 22 tentang Waktu Hasil Verifikasi dan Asesmen Calon Orang Tua Asuh
  - a. Lembaga pengasuhan anak melakukan verifikasi dan asesmen dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja.
- Pasal 23 tentang Verifikasi dan Asesmen Calon Orang Tua Asuh
  - a. Verifikasi dan asesmen bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh pada saat wawancara serta memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kondisi pemohon calon orang tua asuh dan kapasitas untuk menjadi orang tua asuh.

- b. Verifikasi dan asesmen dilakukan dengan cara kunjungan ke rumah pemohon calon orang tua asuh dan observasi terhadap tempat tinggal dan lingkungan calon orang tua asuh.
- Pasal 24 tentang Tim atau Petugas Verifikasi dan Asesmen Calon Orang Tua Asuh
  - a. Verifikasi dan asesmen dilakukan oleh pekerja sosial.
- Pasal 25 tentang Hasil Verifikasi dan Asesmen Calon Orang Tua Asuh
  - a. Dinyatakan layak dalam hasil verifikasi dan asesmen calon orang tua asuh, Lembaga pengasuhan anak akan mengajukan permohonan bimbingan teknis untuk calon orang tua asuh kepada dinas sosial daerah provinsi.
- Pasal 26 tentang Tujuan Bimbingan Teknis Verifikasi dan Asesmen Calon Orang Tua Asuh
  - a. Bimbingan teknis dalam verifikasi dan asesmen bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengasuhan anak.
- Pasal 27 tentang Materi Bimbingan Teknis dalam Verifikasi dan Asesmen Calon Orang Tua Asuh
  - a. Peraturan dan kebijakan mengenai Pengasuhan Anak.
  - b. Pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
  - c. Pengetahuan mengenai tumbuh kembang Anak.
  - d. Pengetahuan dan keterampilan mengenai kelekatan dengan Anak.
  - e. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai menjadi Orang Tua yang lebih baik.
  - f. Pengetahuan dan keterampilan mengenai Pengasuhan Anak yang aman serta pola hidup bersih dan sehat.



- g. Pengetahuan dan keterampilan mengenai Anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk penyandang disabilitas.
- h. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menyiapkan Anak menuju kemandirian dan reunifikasi.
- i. Pengetahuan dan keterampilan komunikasi dengan Anak.
- j. Pengetahuan dan keterampilan untuk berperilaku positif.
- Pasal 28 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dalam Verifikasi dan Asesmen Calon Orang Tua Asuh
  - a. Penyelenggaraan bimbingan teknis dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi.
  - b. Bimbingan teknis dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- Pasal 29 tentang Sistematis Pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam Verifikasi dan Asesmen Calon Orang Tua Asuh
  - a. Bimbingan teknis dilakukan secara individu atau kelompok dalam bentuk pelatihan
  - b. Bimbingan teknis dilakukan secara dalam jaringan atau langsung.
  - c. Bimbingan teknis dapat dilakukan dengan metode
    - Ceramah
    - Diskusi
    - Simulasi
    - Bermain peran
    - Audio visual
- Pasal 30 tentang Hasil Verifikasi dan Asesmen Calon Orang Tua Asuh
  - a. Calon orang tua asuh yang telah selesai mengikuti seluruh materi bimbingan teknis dapat dinyatakan lulus bimbingan teknis sebagai orang tua asuh.
- Pasal 31 tentang Penetapan Calon Orang Tua Asuh

- a. Calon orang tua asuh yang telah selesai mengikuti bimbingan teknis dapat ditetapkan oleh dinas sosial daerah kabupaten atau kota menjadi calon orang tua asuh definitif
- b. Calon orang tua asuh definitif dapat dimasukkan dalam data calon orang tua asuh pada dinas sosial setempat.
- c. Data calon orang tua asuh definitif diintegrasikan dengan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- d. Data pribadi calon orang tua asuh definitif harus dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Status calon orang tua asuh definitif berakhir apabila yang bersangkutan, yaitu
  - Ditetapkan menjadi Orang Tua Asuh.
  - Mengundurkan diri.
  - Melewati batas umur 55 tahun.
  - Melakukan tindak pidana
  - Melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang diperkuat oleh saksi.
  - Mengalami sakit fisik dan mental serta gangguan ekonomi yang menghilangkan kemampuan untuk melakukan pengasuhan Anak.
  - Meninggal dunia.

#### **2.2.3.4 Tata Cara Penyiapan Calon Orang Tua Asuh**

Tata cara penyiapan calon orang tua asuh diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 32 sampai Pasal 39 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yaitu

- Pasal 32 tentang Penyiapan Calon Orang Tua Asuh
  - a. Penyiapan calon orang tua asuh dapat dilakukan oleh Lembaga pengasuhan anak dan dinas sosial setempat.
- Pasal 33 tentang Tahapan Penyiapan Calon Orang Tua Asuh
  - a. Asesmen terhadap calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  - b. Penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dengan Anak
  - c. Supervisi dan pemantauan oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota selama Anak masih dalam penyesuaian.
- Pasal 34 tentang Asesmen Calon Orang Tua Asuh dan Calon Anak Asuh dalam Tata Cara Penyiapan Calon Orang Tua Asuh
  - a. Asesmen terhadap calon orang tua asuh dan calon anak asuh bertujuan untuk memastikan kelekatan calon anak asuh dengan calon orang tua asuh serta memastikan kesesuaian kebutuhan anak dengan calon orang tua asuh.
- Pasal 35 tentang Asesmen Kunjungan Calon Orang Tua Asuh dalam Tata Cara Penyiapan Calon Orang Tua Asuh
  - a. Asesmen calon orang tua asuh dan calon anak asuh dilakukan untuk menggali informasi lebih lengkap mengenai calon orang tua asuh melalui kunjungan ke rumah calon orang tua asuh.
  - b. Kunjungan ke rumah dilakukan untuk memastikan kembali kesesuaian antara hasil asesmen pada saat pendaftaran dan mendapatkan informasi tambahan yang dibutuhkan.
- Pasal 36 tentang Penyesuaian Antara Calon Orang Tua Asuh dengan Calon Anak Asuh
  - a. Penyesuaian antara calon orang tua asuh dan calon anak asuh dilakukan oleh Lembaga pengasuhan anak.

- Pasal 37 tentang Tata Cara Penyesuaian Antara Calon Orang Tua Asuh dengan Calon Anak Asuh
  - a. Penyesuaian antara calon orang tua asuh dan calon anak asuh dilakukan dengan cara, yaitu
    - Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial mengenalkan calon Anak Asuh kepada calon Orang Tua Asuh
    - Pertemuan berkala antara calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
    - Calon Anak Asuh menginap di rumah calon Orang Tua Asuh paling lama 3 (tiga) hari kalender.
    - Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial melakukan observasi untuk mengetahui kelekatan antara calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh.
    - Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial harus mendengarkan dan memahami pendapat anak sesuai dengan kematangan atau perkembangan kapasitas, tingkat kecerdasan, dan usia anak.
    - Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial membuat Laporan Sosial penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh.
  - b. Pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial melakukan penyesuaian dengan memperhatikan biodata calon anak asuh dan biodata calon orang tua asuh.
- Pasal 38 tentang Supervisi dan Pemantauan
  - a. Supervisi dan pemantauan oleh pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten atau kota dilakukan selama anak masih dalam penyesuaian.
  - b. Supervisi dan pemantauan meliputi :

- Kunjungan rumah
- Observasi
- Wawancara
- Pengenalan lingkungan
- Pasal 39 tentang Formulir Laporan Sosial dalam Supervisi dan Pemantauan
  - a. Format laporan sosial formulir biodata calon anak asuh dan formulir biodata calon orang tua asuh bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

#### **2.2.3.5 Tata Cara Penempatan Anak Asuh**

Tata cara penempatan anak asuh diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 40 sampai Pasal 54 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yaitu

- Pasal 40 tentang Tata Cara Penempatan Anak Asuh
  - a. Penempatan anak asuh pada orang tua asuh dilakukan setelah :
    - Mendengarkan pendapat Anak Asuh.
    - Melaksanakan proses penyesuaian antara Anak Asuh dengan calon Orang Tua Asuh definitif.
    - Mempertimbangkan jumlah Anak yang akan diasuh sesuai dengan kemampuan Orang Tua Asuh.
- Pasal 41 tentang Tahapan Penempatan Anak Asuh
  - a. Penempatan anak asuh pada orang tua asuh dapat dilakukan dengan tahapan:
    - Lembaga Pengasuhan Anak mengusulkan calon Orang Tua Asuh definitif dan calon Anak Asuh kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk mendapatkan izin Pengasuhan Anak
    - Dinas sosial daerah kabupaten/kota mengeluarkan izin Pengasuhan Anak.

- b. Usulan penempatan anak asuh orang tua asuh melampirkan:
  - Surat pernyataan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai Orang Tua Asuh bermeterai cukup
  - Perjanjian antara Lembaga Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Asuh dan Orang Tua kandung/Keluarga bermeterai cukup
  - Berita acara serah terima Anak Asuh kepada Orang Tua Asuh
  - Pernyataan mengenai asal usul Anak
  - Dokumen identitas Orang Tua Asuh dan Anak Asuh
  - Foto Anak pada saat penempatan.
- c. Pemberian izin pengasuhan anak oleh dinas sosial daerah kabupaten atau kota harus memperhatikan laporan sosialnya.
- Pasal 42 tentang Pendampingan Pengasuhan Anak dalam Tahapan Penempatan Anak Asuh
  - a. Lembaga pengasuhan anak menugaskan pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial untuk melakukan pendampingan.
  - b. Pendampingan dilakukan setelah dinas sosial daerah kabupaten atau kota memberikan izin pengasuhan anak kepada orang tua asuh.
  - c. Pendampingan dilakukan dengan ketentuan:
    - Setiap minggu pada bulan pertama
    - Setiap bulan dari bulan kedua sampai bulan keempat
    - Setiap 3 (tiga) bulan mulai dari bulan kelima
    - Sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Pendampingan dilakukan dengan cara:
    - Kunjungan rumah
    - Komunikasi melalui telepon, surat elektronik atau pesan singkat
    - Laporan dari Orang Tua Asuh, Anak Asuh, atau pihak lain.

- e. Pendampingan dilakukan untuk mengetahui:
  - Kondisi dan perkembangan Anak Asuh, termasuk jika terdapat tanda penelantaran dan kekerasan
  - Pelaksanaan peran dan tugas Orang Tua Asuh
  - Hubungan sosial antara Anak Asuh dengan Orang Tua Asuh dan anggota Keluarga lain
  - Pengamatan sikap dan perilaku Anak Asuh
  - Perkembangan pendidikan Anak Asuh jika sudah bersekolah
  - Hambatan yang dihadapi oleh Orang Tua Asuh dan Anak Asuh.
- f. Pendampingan dilakukan dengan kegiatan, yaitu
  - Wawancara dengan Anak Asuh, Orang Tua Asuh, dan anggota Keluarga
  - Pengamatan di dalam lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan tetangga
  - Pemeriksaan dokumen yang terkait dengan perkembangan psikososial, kesehatan, dan pendidikan Anak Asuh
  - Wawancara dengan tetangga atau ketua rukun tetangga/rukun warga jika diperlukan.
- g. Pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial ditugaskan oleh Lembaga pengasuhan anak membuat laporan pendampingan dan salinannya kepada Lembaga pengasuhan anak dengan tembusan kepada dinas sosial setempat.
- h. Untuk mengetahui perkembangan anak asuh dan orang tua asuh, pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial membuat laporan sosial.
- Pasal 43 tentang Hasil Pendampingan Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengasuhan Anak

- a. Hasil pendampingan ditindaklanjuti oleh Lembaga pengasuhan anak dengan cara:
    - Pemberian dukungan kepada Orang Tua Asuh atau Anak Asuh termasuk pada saat transisi atau situasi khusus/darurat
    - Perpanjangan atau pengakhiran Pengasuhan Anak
    - Proses Reunifikasi ke Keluarga
    - Pengasuhan Anak permanen
  - b. Lembaga pengasuhan anak berkordinasi dnegan dinas sosial setempat dalam menindaklanjuti hasil pendampingan.
  - c. Perpanjangan atau pengakhiran pengasuhan anak harus dimuat dalam berita acara reunifikasi.
- Pasal 44 tentang Pemberian Dukungan Kepada Orang Tua Asuh atau Anak Asuh
    - a. Pemberian dukungan kepada ornag tua asuh atau anak asuh termasuk pada saat transisi situasi khusus atau darurat dan dapat dilakukan melalui:
      - Pemberian bantuan uang tunai
      - Dukungan penguatan pengasuhan.
    - b. Pemberian bantuan uang tunai digunakan untuk mendukung:
      - Pemenuhan permakanaan
      - Pemenuhan pakaian
      - Mendapatkan alat bantu
      - Pemenuhan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
      - Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak
      - Akses ke layanan pendiidkan dan kesehatan dasar
    - c. Pemberian bantuan uang tunai disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah
    - d. Dukungan penguatan pengasuhan berupa:



- Pemberian uang tunai atau berupa barang
  - Melakukan temu penguatan kapasitas Anak dan Keluarga
  - Peningkatan pengetahuan Pengasuhan Anak
  - Peningkatan keterampilan dalam Pengasuhan Anak
  - Penerapan prinsip dan etika Pengasuhan Anak
  - Memberikan konseling
  - Memberikan akses ke layanan lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- e. Dukungan penguatan pengasuhan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- Pasal 45 tentang Perpanjangan Pengasuhan Anak
    - a. Perpanjangan Pengasuhan Anak dilakukan apabila Reunifikasi kepada Keluarga Anak Asuh belum tercapai
    - b. Perpanjangan Pengasuhan Anak diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Asesmen dari Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial
    - c. Perpanjangan Pengasuhan Anak diberikan kepada Orang Tua Asuh tanpa harus mengajukan permohonan perpanjangan Pengasuhan Anak.
    - d. Perpanjangan Pengasuhan Anak harus mendapatkan persetujuan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  - Pasal 46 tentang Tahapan Reunifikasi
    - a. Reunifikasi dilakukan oleh pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial dengan tahapan:
      - Penelusuran Keluarga atau Keluarga sedarah Anak Asuh
      - Verifikasi dan validasi data Keluarga atau Keluarga sedarah Anak Asuh
      - Asesmen oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial
      - Penyiapan Keluarga dan/atau Keluarga sedarah Anak Asuh untuk Reunifikasi

- Serah terima Anak Asuh dari Orang Tua Asuh kepada Keluarga atau Keluarga sedarah Anak Asuh yang dilengkapi dengan berita acara serah terima.
- Pasal 47 tentang Proses Reunifikasi
  - a. Proses reunifikasi kepada keluarga anak dilakukan dengan ketentuan, yaitu
    - Reunifikasi harus mendapatkan persetujuan semua pihak baik Anak Asuh, Keluarga, dan Orang Tua Asuh serta diketahui oleh Lembaga Pengasuhan Anak dan dinas sosial daerah kabupaten/kota
    - Anak Asuh harus mendapatkan kesempatan penyesuaian kembali sebelum Reunifikasi dilakukan sampai menunjukkan kesiapan Anak Asuh dan Orang Tua kandung atau Wali untuk Reunifikasi
  - b. Proses Reunifikasi kepada Keluarga Anak harus diikuti dengan pemberian Pendampingan dan pemantauan terhadap Anak dan Keluarga.
  - c. Pendampingan dan pemantauan dilakukan oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  - d. Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melakukan Pendampingan dan pemantauan dapat berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak.
  - e. Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melakukan Pendampingan dan pemantauan dibiayai oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  - f. Pendampingan dan pemantauan dilakukan oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
  - g. Orang Tua kandung atau Wali, Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota

harus menandatangani kesepakatan Reunifikasi di atas materai cukup.

- h. Dalam hal penandatanganan kesepakatan Reunifikasi, Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial menjelaskan kepada Anak Asuh mengenai isi dari kesepakatan Reunifikasi.
  - i. Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial menandatangani kesepakatan Reunifikasi selaku Pendamping Anak.
  - j. Isi kesepakatan reunifikasi terdiri dari:
    - Dasar dibuatnya kesepakatan Reunifikasi
    - Identitas Anak Asuh
    - Identitas Orang Tua kandung atau Wali sah
    - Identitas Orang Tua Asuh
    - Tujuan Reunifikasi
    - Tempat dan tanggal ditandatanganinya kesepakatan
    - Pihak lain yang terkait.
- Pasal 48 tentang Proses Reunifikasi, Dukungan Kepada Keluarga Anak, Pemberian Bantuan Uang Tunai, Dukungan Penguatan Pengasuhan
    - a. Pada saat proses Reunifikasi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan dukungan kepada Keluarga Anak dan/atau Anak.
    - b. Dukungan kepada Keluarga Anak atau Anak dilakukan melalui:
      - Pemberian bantuan uang tunai
      - Dukungan penguatan Pengasuhan.
    - c. Pemberian bantuan uang tunai digunakan untuk mendukung:
      - Pemenuhan permakanan
      - Pemenuhan pakaian
      - Mendapatkan alat bantu

- Pemenuhan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial
- Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas Anak
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- d. Pemberian bantuan uang tunai disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- e. Dukungan penguatan pengasuhan berupa:
  - Pemberian uang tunai atau berupa barang
  - Melakukan temu penguatan kapasitas Anak dan Keluarga
  - Peningkatan pengetahuan Pengasuhan Anak
  - Peningkatan keterampilan dalam Pengasuhan Anak
  - Penerapan prinsip dan etika Pengasuhan Anak
  - Memberikan konseling
  - Memberikan akses ke layanan lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- f. Dukungan penguatan pengasuhan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- Pasal 49 tentang Dinas Sosial Kepada Keluarga Anak
  - a. Dinas sosial daerah kabupaten/kota memastikan Keluarga Anak yang memenuhi kriteria PPKS terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
  - b. Apabila Keluarga Anak belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan Keluarga Anak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
  - c. Pengusulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 50 tentang Hal Reunifikasi Keluarga
  - a. Dalam hal Reunifikasi keluarga belum tercapai, jangka waktu Pengasuhan Anak dapat diperpanjang sampai mendapatkan pengasuhan permanen.
  - b. Dalam hal penelusuran Keluarga atau Keluarga sedarah Anak Asuh tidak berhasil, diupayakan pengasuhan alternatif oleh Orang Tua Asuh, Wali, atau calon Orang Tua angkat.
  - c. Penelusuran Keluarga Anak Asuh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak penempatan Anak Asuh pada Orang Tua Asuh.
- Pasal 51 tentang Pengakhiran Pengasuhan Anak Asuh
  - a. Pengakhiran Pengasuhan Anak Asuh dilakukan apabila:
    - Reunifikasi berhasil
    - Pengasuhan permanen
    - Anak pindah ke pengasuhan lain
    - Anak telah mencapai umur dewasa
    - Melanggar perjanjian pengasuhan
    - Anak Asuh meninggal
    - Kedua Orang Tua Asuh meninggal
    - Orang Tua Asuh mengundurkan diri
    - Orang Tua Asuh melakukan tindak pidana.
  - b. Pengakhiran Pengasuhan Anak Asuh ditetapkan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota berdasarkan Asesmen dari Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 52 tentang Pengasuhan Permanen
  - a. Pengasuhan permanen dilakukan setelah upaya Reunifikasi tidak berhasil atau Keluarga Anak Asuh menolak dilakukan Reunifikasi.
  - b. Pengasuhan permanen dilakukan dengan cara pengangkatan Anak.

- c. Dalam hal pengangkatan Anak tidak dapat dilakukan, dapat dilakukan dengan cara perwalian.
- d. Syarat dan tata cara pengangkatan anak dan perwalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 53 tentang Anak Asuh Berdasarkan Asesmen Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial
  - a. Dalam hal Anak Asuh telah berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Asesmen Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak Asuh dapat:
    - Terus berada di Keluarga asuh atas kesepakatan antara Anak Asuh dengan Orang Tua Asuh.
    - Anak Asuh berhak mengakhiri pengasuhan berdasarkan kesepakatan antara Anak Asuh dengan Orang Tua Asuh.
- Pasal 54 tentang Format Surat Pernyataan KOmitmen, Surat Perjanjian Antara Lembaga Pengasuhan Anak, Formulir Izin
  - a. Surat pernyataan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai Orang Tua Asuh.
  - b. Perjanjian antara Lembaga Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Asuh dengan Orang Tua kandung.
  - c. Pernyataan mengenai asal-usul Anak.
  - d. Formulir izin pengasuhan Anak dari dinas sosial.
  - e. Kunjungan rumah.
  - f. Panduan pengamatan perkembangan psikososial Anak.
  - g. Laporan Sosial.
  - h. Berita acara Reunifikasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

#### **2.2.4 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Definisi anak secara umum adalah seseorang yang dilahirkan dari seorang wanita akibat hubungan perkawinan dengan laki-laki yang telah berumah tangga. Menurut sudut pandang dalam agama, terkhusus agama islam anak adalah makhluk yang mulia keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan khusus bukan hanya untuk anak sebagai pelaku, namun anak sebagai saksi dan anak sebagai korban.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 18 yang berbunyi “Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.” Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk kepada anak yang masih di dalam kandungan.

Menurut Augustinus (2014) anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan adanya contoh yang ia lihat dari aturan yang bersifat memaksa. Dari pengertian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia dan juga belum genap berusia 18 tahun yang memiliki potensi besar untuk menjadi delinquent dikarenakan memiliki keterbatasan dalam hal berfikir dan bertindak.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah individu yang memiliki banyak keterbatasan baik dalam hal berfikir ataupun bertindak. Dikarenakan anak menjadi seorang yang kurang mampu mengontrol dirinya sehingga dengan mudahnya melanggar aturan dan menyimpang. Berdasarkan Pasal 1

Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dan dalam pembahasan ini, peneliti membatasi hanya dalam pembahasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Korban. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Menurut Apung Herlina (2014:17) anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa untuk berkonflik dengan sistem pengadilan pidana, dikarenakan :

1. Disangka, didakwa, dan dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
2. Telah menjadi korban akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
3. Telah melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Menurut Apung Herlina (2014) ada 3 ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana.
2. Korban tindak pidana.
3. Saksi suatu tindak pidana

Menurut Hari Harjanto Setiawan (2018) mengatakan ada 3 karakteristik anak berhadapan dengan hukum. Karakteristik ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu perilaku dan faktor penyebabnya, yaitu

1. Anak yang melanggar hukum dan pernah diproses dalam sistem peradilan atau dapat disebut juga dengan *child in conflict with the law*.
2. Anak yang pernah melakukan pelanggaran hukum namun belum pernah ditangkap atau diproses dalam sistem peradilan karena tidak tertangkap atau dapat disebut juga dengan *child in contact*



*with the law.*

3. Anak yang melanggar nilai atau norma masyarakat sehingga anak terpisah dari nilai serta norma masyarakat atau dapat disebut juga dengan *child in vulnerable to be conflict with the law.*

Tidak hanya itu Menurut Hari Harjanto Setiawan (2018) mengatakan bahwa ada 3 tipe karakteristik anak berhadapan dengan hukum, yaitu

1. Tipe Tidak Percaya Diri

Tipe Gak Percaya Diri ini lebih kepada anak yang tidak percaya akan dirinya sendiri. Bertemu orang ramai takut, maju kedepan takut untuk melakukan presentasi, bahkan untuk memulai obrolan saja ia tidak bisa.

2. Tipe Ikut-ikutan


Tipe Ikut-ikutan ini merupakan tipe anak yang labil akan sebuah perasaannya. Baik perasaan yang menyenangkan bahkan sedih, serta hal ini bisa di pengaruhi dari lingkungan orang sekitar atau rumahnya itu sendiri. Biasanya anak-anak yang memiliki tipe ini lebih sering untuk mengikuti apa kata teman-temannya daripada mengikuti kata hatinya sendiri.

3. Tipe Batu

Tipe Batu ini termasuk kedalam anak yang sulit untuk diberitahu oleh orang sekitarnya. Anak tipe seperti ini lebih nakal dari anak seusianya. Dikarenakan anak dengan tipe batu lebih keras pendiriannya serta tidak mudah percaya dengan masukan dari seseorang atau orang-orang yang berada di lingkungannya.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir pada penelitian dengan judul **“Pelayanan Sosial dalam Pengasuhan Keluarga Pengganti Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta”** dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus menyimpang dilingkungan anak-anak seperti, pembullyan, pembegalan, penjambretan, dllnya. Menurut pernyataan Hari Harjanto Setiawan (2018) anak berhadapan dengan hukum memiliki 3 karakteristik, yaitu tipe tidak percaya diri, tipe ikut-ikutan, dan tipe batu. Anak-anak yang memiliki perilaku menyimpanglah yang biasanya disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ketika ABH tersebut harus direhabilitasi ke dalam panti rehabilitasi sosial khusus anak maka dari itu diperlukannya pelayanan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti untuk anak berhadapan dengan hukum.

Proses atau tahapan dari pelayanan sosial untuk pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti menurut Karen K. Krist Ashmen (2008), yaitu Engagement, Assessment, Planning, Implementation, Evaluation,

Termination, dan Follow Up. Salah satu lembaga sosial yang melakukan pelayanan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti adalah Sentra Handayani Jakarta. Sentra Handayani Jakarta berdiri di Bambu Apus Jakarta Timur dan merupakan rehabilitasi sosial khusus untuk anak berhadapan dengan hukum di kota Jakarta Timur.